



PPID
KABUPATEN
BANJARNEGARA



2023

LAPORAN

TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KABUPATEN BANJARNEGARA

2023

LAPORAN
TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas pertolongannya, Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ini dapat tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008 sebagai pemenuhan amanat konstitusi Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 28 huruf UUD 45 menyatakan bahwa, *"setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU KIP berfungsi untuk mengatur tata kelola dan menjamin kepastian hukum dan terwujudnya Hak Atas Informasi yang dimiliki oleh warga negara dan masyarakat"*.

UU KIP mengatur hak dan kewajiban Badan Publik dalam menyelenggarakan tata kelola pelayanan informasi publik hingga dapat diakses oleh publik dengan prinsip cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023. Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

LANJUTAN...

Laporan ini juga merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Tujuan laporan ini adalah untuk mendapatkan masukan dan saran baik secara internal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara maupun dari kalangan masyarakat luas maupun stakeholder lainnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Kritik dan saran selalu diterima untuk perbaikan kinerja ke depannya. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Banjarnegara, 5 Januari 2024

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Selaku



**LT. SETYA ADI PRABAYUWANA
Pembina Tk.1
NIP. 196605071999031005**

DAFTAR ISI

Halaman Cover	01
Kata Pengantar	03
Daftar Isi	05
Daftar Tabel	06
Daftar Gambar	07
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	08
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	16
BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	22
BAB IV Rincian Penyelesaian Keberatan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik	25
BAB V Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	27
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	29
Dokumentasi Kegiatan	31
Register Permohonan Informasi Publik	35
Register Keberatan Informasi Publik	36

DAFTAR TABEL

**Tabel 3. 1. Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi
PPID Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023**

24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur PPID Kabupaten Banjarnegara	11
Gambar 2. Maklumat Pelayanan	13
Gambar 3. Ruang Pelayanan Informasi Publik Khusus	18
Gambar 4. Situs Resmi PPID Kabupaten Banjarnegara	18
Gambar 5. Website Satu Data Banjarnegara	19
Gambar 6. Waktu Pelayanan Informasi Publik dan Petugas Pelayanan	20



BAB 1

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Undang-undang keterbukaan informasi publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan wujud tata pemerintahan yang baik dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik- baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang Keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bajarnegara. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif.

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *good governance* dan *open governance*. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara turut berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, PPID Kabupaten Banjarnegara berhasil lolos ke tahap 3 yaitu Tahap Visitasi, dan berhasil memperoleh kategori “Cukup Informatif” dengan perolehan nilai akhir 76,82. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mana Kabupaten Banjarnegara memperoleh kategori “Kurang Informatif” dengan nilai 56,05.


Profil PPID Kabupaten Banjarnegara

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010, badan publik di Indonesia dewasa ini tidak lagi berwenang menyembunyikan beragam informasi publik kepada masyarakat. Sebab Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip *good governance*, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Sesuai dengan amanat pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan dengan adanya peraturan terbaru dari PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pemkab Banjarnegara sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Banjarnegara No. 480/585 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Terkait dengan hal tersebut, susunan organisasi PPID Kabupaten Banjarnegara juga sudah disesuaikan dengan PERKI No. 1 Tahun 2021.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Banjarnegara



Gambar 1. Struktur PPID Kabupaten Banjarnegara

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara No. 480/585 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
7. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dibantu oleh 44 PPID Pelaksana yang terdiri dari 24 dinas/badan dan 20 kecamatan. Adapun tugas dari PPID Pelaksana adalah sebagai berikut.

- 1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;**
- 2. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyedian dan pelayanan informasi publik;**
- 3. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;**
- 4. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;**
- 5. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan DIP;**
- 6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.**

Kedudukan PPID

Kedudukan dan Penunjukan PPID Kabupaten Banjarnegara:

- 1. PPID Kabupaten Banjarnegara berkedudukan/Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.**
- 2. PPID Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara.**
- 3. Atasan PPID Kabupaten Banjarnegara adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.**
- 4. Kabupaten Banjarnegara adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.**

Sesuai dengan kewenangannya, PPID Kabupaten Banjarnegara telah menentukan Informasi Publik yang dapat diakses secara secara terbuka oleh masyarakat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 488/021 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023. Daftar Informasi yang dikecualikan juga telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 488/028.1 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

Kemudian, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 22, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Berikut ini adalah maklumat pelayanan PPID Kabupaten Banjarnegara. Maklumat Pelayanan sebagaimana yang tertera dalam gambar di bawah ini terpasang di area yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat.



Gambar 2. Maklumat Pelayanan

PPID Kabupaten Banjarnegara juga telah menetapkan 5 (lima) Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya:

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
2. SOP Permohonan Informasi Publik;
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
4. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi;
5. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.

Landasan Hukum

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dasar hukum pelaksanaan PPID Kabupaten Banjarnegara diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. PERKI No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Bupati Banjarnegara No. 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
9. PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. SK Bupati Banjarnegara No. 480/585 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Kabupaten Banjarnegara untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Kabupaten Banjarnegara untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Maksud dan Tujuan

Laporan ini sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara) dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Tujuan dibuatnya laporan ini diantara lain adalah untuk mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi, memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik, dan meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Banjarnegara yang Informatif.



BAB 2

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik memiliki kewajiban:

1. Menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Wajib menyediakan informasi publik yang benar, akurat dan tidak menyesatkan;
3. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Wajib membuat pertimbangan (politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau perthanan dan keamanan negara) secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
5. Badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kami menggunakan layanan elektronik dan non elektronik. Untuk pelayanan non-elektronik pemohon informasi dapat datang langsung ke Ruang Pelayanan PPID Kabupaten Banjarnegara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara (Jl. Ahmad Yani No. 16 Kode Pos 53414).

PPID Kabupaten Banjarnegara juga menyediakan dua ruangan pelayanan informasi publik, yaitu ruangan untuk pelayanan informasi publik sekaligus ruang sekretariat PPID dan Ruang Pelayanan informasi Publik Khusus yang disediakan untuk mengakomodir para penyandang disabilitas. Setiap permohonan informasi yang diajukan pada PPID Kabupaten Banjarnegara dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Selain itu, pelayanan informasi publik juga dapat dilakukan di MPP (Mall Pelayanan Publik) Kabupaten Banjarnegara di Meja Layanan Dinkominfo di nomor urut 20.




Gambar 3. Ruang Pelayanan Informasi Publik Khusus

Untuk pelayanan elektronik, kami menggunakan berbagai kanal informasi diantaranya melalui telepon di nomor (0286) 591043, faksimile, Banjarnegara Gateway di alamat <https://wa.me/6281228124447>, melalui email (ppid@banjarnegarakab.go.id) dan website <https://ppid.banjarnegarakab.go.id/v2/> serta website Satu Data Banjarnegara <https://satudata.banjarnegarakab.go.id/>.

Dalam situs resmi PPID Kabupaten Banjarnegara, publik dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil pemerintah, profil pimpinan, agenda kegiatan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Gambar 4. Situs Resmi PPID Kabupaten Banjarnegara

Situs resmi PPID Kabupaten Banjarnegara juga sudah dilengkapi dengan fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fitur-fitur tersebut diantaranya, *screen reader*, yaitu fitur yang dapat membacakan teks pada halaman website. Saat website dibuka, tekan “allow” untuk mengaktifkan fitur ini. Kemudian, fitur-fitur lain pada aksesibilitas ini terdapat pada tombol widget aksesibilitas yang berwarna biru di pojok kiri atas website ketika dibuka. Kemudian klik tombol tersebut, maka akan muncul beberapa fitur pembantu, diantaranya *increase text, decrease text, grayscale, high contrast, negative contrast, light background, link underline, readable font*.



Gambar 5. Website Satu Data Banjarnegara

Pada website Satu Data, masyarakat bisa mengakses data-data sektoral Kabupaten Banjarnegara untuk keperluan analisa dalam membuat rencana dan evaluasi pembangunan, serta membentuk kebijakan pelayanan publik.

Waktu Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Kabupaten Banjarnegara menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Pelayanan secara langsung dapat dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarenagara. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Namun demikian, diluar jam kerja masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dengan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, seperti email dan melalui website.



Gambar 6. Waktu Pelayanan Informasi Publik dan Petugas Pelayanan

Biaya/Tarif

PPID Kabupaten Banjarnegara menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.

Mekanisme Permohonan dan Pelayanan Informasi

Untuk memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, PPID Kabupaten Banjarnegara melalui petugas layanan informasi publik, memberikan layanan langsung non elektronik dan layanan elektronik. Berikut ini adalah mekanisme permohonan dan pelayanan informasi.

- Pemohon informasi datang ke desk layanan/maupun mengirimkan surat permohonan melalui kanal-kanal informasi PPID Kabupaten Banjarnegara (email, whatsApp, faksimile) lalu informasi mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Pemerintah Kabupaten Banjarnegara/setempat, surat keterangan domisili, serta AD /ART lembaga publik/ormas. Maksud dan tujuan permohonan informasi harus jelas penggunaannya / logis.

- Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap.
- Petugas memproses permohonan dari pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut.

Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Banjarnegara merujuk pada Keputusan Bupati Banjarnegara No. 480/585 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Dalam pelaksanaannya, PPID Kabupaten Banjarnegara dibantu oleh 44 PPID Pelaksana, pelayanan informasi publik juga dilakukan di setiap PPID Pelaksana.

Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi. Petugas Pelayanan Informasi di PPID Kabupaten Banjarnegara terdiri dari Pranata Humas dan Analis Informasi dan Manajemen Penyiaran.

Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran Tahun 2023 yang disediakan dalam mendukung pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar Rp. 8.890.000,-00 Anggaran tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara pada program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.



BAB 3

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Rapat Koordinasi PPID dan PPID Pelaksana Tahun 2023 dan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik, pada tanggal 31 Mei 2023 di Sasana Bhakti Praja Lt. 1 Setda Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan tersebut diikuti oleh PPID Pelaksana dari OPD Dinas/Bagian serta Kecamatan di lingkungan Kabupaten Banjarnegara serta menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
2. Tindak Lanjut Rakor PPID (pengumpulan Daftar Informasi Publik dan usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan), pada tanggal 9 Juni 2023 secara online.
3. Rapat Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 26 Juli 2023 di Ruang Rapat Dinkominfo Banjarnegara. Kegiatan tersebut diikuti oleh PPID Pelaksana dari OPD Dinas/Bagian serta Kecamatan yang mengusulkan Informasi yang Dikecualikan yang ada di linkungannya.
4. Pendampingan PPID Desa Beji Kecamatan Pejawaran pada tanggal 4 Oktober 2023.
5. Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 25 Oktober 2023 di Ruang Sasana Abdi Praja B Lt.3 Setda Kabupaten Banjarnegara, kegiatan diikuti oleh OPD Dinas/Badan maupun kecamatan serta PPID Desa Sijenggung dan PPID Desa Madukara.

Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara beserta PPID Pelaksana telah menerima permintaan informasi publik sebanyak 1 pemohon. Berikut rincian pelayanan informasi publik selama tahun 2023.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi PPID Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	JANUARI	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	FEBRUARI	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	MARET	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	APRIL	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	MEI	1	8	1	-	1	1	-	-	Dipenuhi
6.	JUNI	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	JULI	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	AGUSTUS	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	SEPTEMBER	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	OKTOBER	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	NOVEMBER	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	DESEMBER	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		1	8	1	0	1	1	0	0

Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 8 hari kerja dalam melakukan pelayanan informasi publik.

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2023, PPID Kabupaten Banjarnegara mengabulkan 1 (satu) pemohon informasi permintaan informasi publik.

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

Pada tahun 2023, jumlah pemohon informasi yang diarahkan atau ditolak adalah nihil.



BAB 4

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2023, PPID Kabupaten Banjarnegara mendapat 1 (satu) keberatan informasi dari BPP Aliansi Peduli Indonesia Jaya.

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2023 ini, PPID Kabupaten Banjarnegara telah memberikan 1 (satu) tanggapan atas keberatan informasi yaitu:

Permintaan atas informasi tentang informasi anggaran dan realisasi program untuk tahun anggaran 2021 atas program-program Bantuan Langsung Tunai; Kartu Sembako BNPT PPKM atau Bansos Usulan Daerah, Kartu Sembako BPNT Reguler; Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem. Data tersebut dirinci jumlah orang dan jumlah rupiah untuk masing-masing kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW/setara penerima.

Keberatan informasi tersebut ditanggapi dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 400.7.28/410/Setda/2023 tanggal 6 Juli 2023.

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi pada tahun 2023 adalah nihil.

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

Selama tahun 2023, tidak ada permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Kabupaten Banjarnegara.



BAB 5

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023



KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Beberapa kendala eksternal maupun internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

1. Di beberapa OPD, belum ada unit khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi sehingga menjadikan layanan informasi publik menjadi kurang optimal.
2. Kurangnya sinergi dan koordinasi antara pengelola layanan informasi publik di PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan OPD Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemahaman terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik yang belum merata diimplementasikan di seluruh OPD.
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola informasi dan dokumentasi di PPID Kabupaten Banjarnegara serta adanya dinamika organisasi dan perubahan posisi jabatan.
5. Peran PPID Pelaksana yang belum secara aktif melakukan update data pada menu PPID di website masing-masing OPD.
6. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan layanan informasi publik yang masih terbatas, seperti belum adanya aplikasi yang terdaftar di playstore dan appstore yang dapat digunakan secara mobile. Serta belum optimalnya sarana dan prasarana yang menunjang aksesibilitas untuk difabel.
7. Dukungan anggaran yang masih rendah.



BAB 6

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT



REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah:

1. Adanya unit khusus atau tenaga khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi di setiap OPD sehingga menjadikan layanan informasi publik menjadi lebih optimal.
2. Meningkatkan sinergitas antara PPID dan PPID Pelaksana dengan mengadakan rapat koordinasi maupun rapat konsolidasi sehingga semakin memperkuat kelembagaan PPID.
3. Melakukan pemantauan dan monev lokal untuk PPID Pelaksana.
4. Menyelenggarakan forum peningkatan kapasitas petugas pelayanan informasi untuk PPID dan PPID Pelaksana, sehingga pemahaman terhadap implementasi keterbukaan informasi di setiap OPD merata.
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik untuk mendukung pelayanan informasi publik bagi semua kalangan, terutama masyarakat berkebutuhan khusus.
6. Tambahan dukungan anggaran untuk menunjang kegiatan pelayanan informasi publik.
7. Melakukan inovasi digital terkait layanan informasi publik.

Demikian, laporan pelayanan informasi publik tahun 2023 secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi atas layanan informasi publik PPID Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, 5 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA

Selaku



Ir. SETYA ADI PRABAYUWANA
Pembina Tk.1
NIP. 196605071999031005



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Rakor PPID dan PPID Pelaksana dan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi

(31 Mei 2023)

DOKUMENTASI KEGIATAN



Rapat Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

26 Juli 2023



Pendampingan PPID Desa Beji Kecamatan Pejawaran

4 Oktober 2023

DOKUMENTASI KEGIATAN



Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

25 Oktober 2023

Register Pemohon Informasi Publik PPID Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Tgl	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan penggunaan informasi	Status informasi		Format informasi yg dikuasai		Jenis pemohon		Keputusan PPID	Alasan penolakan	tanggal		Biaya dan cara pembayaran	
							Dibawah penguasaan ya	Belum didokumentasi tidak	Soft copy	Hard copy	Melihat/mengetahui	Meminta salinan			Pemberitahuan tertulis	Pemberian informasi	Biaya	Cara
1	11 Mei 2023	Parluhutan Simanjuntak	aoij.topad@gmail.com	Wiraswasta	<p>melihat dan mengetahui informasi anggaran dan realisasi program untuk tahun anggaran 2021 atas program-program berikut ini: 1. Bantuan Langsung Tunai; 2. Kartu Sembako BPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah. Kartu Sembako BPNT Reguler; 3. Program Keluarga Harapan (PKH); 4. antuan Sembako Kemiskinan Ekstrem;</p> <p>Terkait dengan perihal tersebut, dengan surat ini API mengajukan permohonan permintaan data untuk masing-masing program diatas, untuk dapat diberikan data-data berikut:</p> <p>1. Anggaran keempat program diatas untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RW/RT, 2. Realisasi keempat program diatas untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan RW/RT.</p>	<p>melihat dan mengetahui perbandingan antara yang dianggarkan dengan realisasi keempat program tersebut.</p>	V	-	V		V	-	Dipenuhi	-	16 Mei 2023	18 Mei 2023	Gratis	Dikirim melalui email

Aktivitas

Register Keberatan Informasi Publik PPID Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No.	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran permintaan informasi	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)							Keputusan atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi	
									a*	b*	c*	d*	e*	f*	g*					
1	26 Juni 2023	Parluhutan Simanjuntak (BPP) Aliansi Peduli Indonesia Jaya	Gedung Topad 10: Jl. Ahmad Yani(Bypass) Kav.7, Utan Kagu Utara, Matraman, Jakarta Timur 13120	topad@gmail.com	Wiraswasta	001/2023	<p>melihat dan mengetahui informasi anggaran dan realisasi program untuk tahun anggaran 2021 atas program-program berikut ini: 1. Bantuan Langsung Tunai; 2. Kartu SembakoBPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah. Kartu Sembako BPNT Reguler; 3. Program Keluarga Harapan (PKH); 4. antuan Sembako Kemiskinan Ekstrem;</p> <p>Terkait dengan perihal tersebut, dengan surat ini APIJ mengajukan permohonan permintaan data untuk masing-masing program diatas, untuk dapat diberikan data-data berikut:</p> <p>1. Anggaran keempat program diatas untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RW/RT. 2. Realisasi keempat program diatas untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan RW/RT.</p>	Pengawasannya				v					Sudah ditanggapi sebagaimana mestinya.	Kamis, 6 Juli 2023	Drs. Indarto, M.Si (Sekretaris Dera Kabupaten Banjarnegara)	-